



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/PDT/2016/PT YYK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUJUDI REKSO PUTRANTO, SH**, Pekerjaan : Advokat / Penasehat

Hukum, berkantor di Jl. Raya Ambarukmo No. 63 Kalurahan

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGUGAT** ;

### M E L A W A N :

**1. DIREKTUR UTAMA PT. LION AIR**, Alamat : Jalan Gajah Mada

Nomor 7 Jakarta Pusat ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Harris Arthur hedar, SH, MH.

2. Misy'al B. Achmad, SH, MH.

3. Achmad Fauzan, SH, LL.M.

4. Nusrirwim, SH., M.Hum.

5. Agung Achmad Widjaja, SH.

6. Andi Syarifuddin, SH., MH.

7. Valentinus Sianipar, SH.

8. Nancy Syavois Allen Wondal, SH

Para Advokat pada Kantor Advokat ARTHUR-MISY'AL & ASSOCIATES, alamat Lion Air Tower lantai 5, Jalan Gajah Mada Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I/TERGUGAT I** ;

**2. PIMPINAN KANTOR CABANG PT. LION AIR YOGYAKARTA**,

Alamat : di Hotel Dafam Merapi Merbabu, Jalan Raya Seturan

Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / TERGUGAT II** ;

**3. DIREKTUR PT. NUSANTARA TOUR**, Alamat : Jalan Urip Sumoharjo

No. 77 c, Yogyakarta ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Tri Sasono Widagdo, SH, Advokat dari Kantor Hukum "TRI SASONO WIDAGDO & Rekan" alamat Jalan Gedongkuning JG IV/9, Gang Bimo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III / TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Nopember 2016, Nomor 112/Pen.Pdt/2016/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Telah membaca surat gugatan Penggugat / Pembanding, dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya didaftar dalam Register perkara Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Februari 2015 mempunyai acara penting di Palembang maka pada tanggal 16 Februari 2015 Penggugat telah memesan tiket jurusan Yogyakarta Palembang melalui Tergugat III, dengan mendapatkan kode booking TUUHR untuk jurusan Yogyakarta ke Jakarta dengan jadwal keberangkatan jam 13.50 sampai di Jakarta jam 15.05 sedangkan untuk jurusan Jakarta – Palembang dengan kode booking IASJVM dengan jadwal penerbangan jam 17.50 sampai Palembang jam 18.55.
2. Bahwa oleh karena Penerbangan dari Yogyakarta – Jakarta dan Jakarta ke Palembang pada tanggal 20 Februari 2015 adalah Connecting maka Penggugat sudah melakukan Cek in ticket di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta melalui Tergugat II ) baik untuk penerbangan Yogyakarta -

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan Nomor Penerbangan ID 6373.dan Jakarta - Palembang dengan nomor penerbangan JT.0336 dan mendapatkan nomor tempat duduk 11D, dengan waktu Boarding 17:20.

3. Bahwa setelah Penggugat sampai di Bandara Sukarno Hatta Jakarta pada tanggal 20 Februari 2015 Jam 14.30 dan mau melakukan penerbangan lanjutan dari Jakarta ke Palembang Penggugat sangat terkejut atas pemberitahuan dari pihak PT. LION AIR ( Tergugat I ) yang menyatakan semua penerbangan pesawat LION AIR ke semua jurusan di batalkan dan di himbau para penumpang untuk mengambil pengembalian uang Ticket di Terminal 1B Bandara Sukarno hatta Jakarta sesuai dengan harga pembelian ticket tanpa adanya potongan.
4. Bahwa karena oleh pihak LION AIR( Tergugat I ) sudah dinyatakan tidak ada Penerbangan kesemua jurusan maka Penggugat terpaksa harus mengantri untuk mengambil uang pengembalian harga ticket bersama sama dengan para penumpang yang lain yang jumlahnya sangat banyak dan hanya dilayani oleh Petugas LION AIR ( Tergugat I ) yang sangat minim hanya 3 ( tiga ) counter sehingga Para Penggugat harus antri ber jam jam , kurang lebih selama 2 ( dua ) jam, dan mendapatkan uang pengembalian ticket tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan masing masing tiket ada potongan harga , bukannya mendapatkan kompensasi pembatalan penerbangan yang dilakukan oleh pihak Tergugat I sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Penerbangan.
5. Bahwa atas Pembatalan semua Penerbangan Pesawat Lion Air kesemua jurusan yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 20 februari 2015 tersebut , maka secara Yuridis Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat sebagai Penumpang pesawat Lion Air
6. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai acara yang sangat penting di Palembang maka Penggugat berusaha untuk mencari air line yang lain dan Penggugat mendapatkan Penerbangan dengan Pesawat Garuda Indonesia dengan jadwal Penerbangan jam 18.15 dengan nomor Penerbangan 116 , dengan harga ticket jauh lebih mahal dan mau tidak mau terpaksa harus

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beli karena untuk dapat menghadiri acara yang sangat penting tersebut

7. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk mencari penerbangan lain namun acara yang sangat penting tidak dapat Penggugat hadiri oleh karena Pesawat Garuda yang penggugat naiki baru mendarat pada pukul 19.50 dan menunggu bagasi sehingga sampai di hotel pada jam 21.30 sedangkan acara yang sangat penting tersebut adalah jam 19.30, sehingga praktis acara yang sangat penting tidak dapat penggugat hadiri.
8. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan Hukum Wanprestasi maka cukup alasan secara hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan maupun tuntutan ganti rugi ini baik secara Matriel maupun secara Inmatriel ,yang apa bila dirinci jumlah kerugian penggugat derita adalah sebagai berikut :
  - a. Kerugian matriel :
    - Harga ticket Pesawat Garuda Indonesia jurusan Jakarta – Palembang adalah sebesar Rp 1.175.400,- (satu juta seratus tuju puluh lima ribu empat ratus ribu rupiah)
    - Biaya transport selama di Palembang dan Hotel sebesar Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah)
    - Oleh karena dalam pengurusan perkara ini penggugat harus mengeluarkan untuk biaya perkara yang penggugat perkirakan akan menghabiskan biaya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
    - Sehingga jumlah kerugian Matriel adalah sebesar Rp 22.175.400..- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah)
  - b. Kerugian Inmatriel :
    - Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat I dan II yang telah melakukan Perbuatan Wanprestasi maka Penggugat tidak dapat menghadiri acara yang sangat penting, dan harus kehilangan waktu ber jam jam untuk mengantri guna mengambil pengembalian uang tiket, membuat kepanikan, kebingungan bagi diri Penggugat, belum lagi pengembalian uang ticket yang tidak sesuai dengan harga ticket sebagaimana yang di janjikan sehingga membuat kekesalan tersendiri,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesemuanya apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp 1.000.000.000.00,- ( satu milyar rupiah ).

- c. Maka Jumlah kerugian Matriel dan Inmatriel yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp 22.175.400,- + Rp 1. 000.000.000.00,- = Rp 1. 022.175.400.00,- ( satu milyar dua puluh dua juta seratus tuju puluh lima ribu empat ratus rupiah ) .
9. Bahwa disamping tuntutan ganti rugi baik secara Matriel maupun secara Inmatriel sebagaimana tersebut diatas , Para Tergugat I dan II diwajibkan untuk Meminta Maaf kepada Penggugat atas pembatalan Penerbangan Pesawat lion Air rute Jakarta – Palembang pada tanggal 20 Februari 2015 ,melalui Media Masa yang dikenal secara Nasional satu halaman penuh dengan 3 ( tiga ) kali penerbitan secara berturut turut.
10. Bahwa guna menjamin akan putusan dalam perkara ini nantinya , maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk meletakkan Sita Jaminan ( Concervatoir Beslag ) harta milik para Tergugat I dan II yang berada di bandara Adi Sucipto Yogyakarta , baik bentuk jenis dan jumlahnya akan Para Penggugat buktikan dalam peresidangan nantinya.
11. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti serta Fakta yang sangat akurat , maka Putusan dalam Perkara ini dapatlah dijalankan terlebih dahulu , meskipun ada upaya hukum lain yang akan ditempuh oleh para Tergugat nantinya.

Berdasarkan hal hal yang para Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk Memanggil para pihak yang selanjutnya memeriksa serta memberikan keputusan sebagai berikut :

**P R I M A I R :**

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang milik Tergugat I dan II yang berada di bandara Adi Sucipto Yogyakarta yang bentuk Jenis dan jumlahnya sesuai dengan pembuktian dan penetapan nantinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Penumpang Pesawat Lion Air nomor Penerbangan JT. 0336 rute Jakarta – Palembang tanggal 20 Februari 2015 yang dibatalkan penerbangannya oleh Tergugat I
4. Menyatakan secara Hukum bahwa Para Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan Wanprestasi dengan membatalkan rute Penerbangan Jakarta – Palembang Pesawat Lion Air JT.0336 dengan jadwal penerbangan Jam 17.50 Wib.
5. Menghukum kepada Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat baik secara Matriel maupun secara Imatriel seluruhnya sebesar Rp 1.022.175.400.00,- ( satu milyar dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah )
6. Menghukum kepada Para Tergugat I dan II untuk meminta maaf kepada para Penggugat atas pembatalan Penerbangan Pesawat Lion Air JT.0336 rute Jakarta – Palembang melalui Media Masa bersekala Nasional satu halaman penuh sebanyak 3 ( tiga ) kali secara berurutturut
7. Menghukum kepada Tergugat III untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini
8. Menyatakan secara Hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat.
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Telah membaca jawaban Tergugat I dan II tanggal 27 Juli 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

### **1. Eksepsi Kewenangan relative**

- Bahwa berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, maka gugatan pengugat ini wajib diajukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;

- Bahwa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Lion Mentari Nomor 2 Tanggal 2 September 1999 yang dibuat dihadapan Hasan Zaini Z S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dihubungkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat P.T. Lion Mentari, Nomor : 2 Tanggal 12 Februari 2014, dihubungkan dengan Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. tanggal 28 Maret 2014, Nomor : AHU-00112.40.22.2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan P.T. Lion Mentari, maka jelas bahwa P.T. Lion Mentari berkedudukan di JAKARTA PUSAT, sehingga yang berwenang mengadili gugatan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Bahwa Direktur P.T. Lion Mentari selaku Tergugat juga beralamat di Jakarta Pusat, Jalan Gajah mada Nomor 7 Jakarta Pusat atau di Jalan Cisadane 23, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat ;
- Bahwa Tergugat II sebagaimana disebut dalam gugatan adalah tidak tepat, karena yang beralamat di Hotel Merapi Merbabu, Jalan Seturan, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, adalah Area Manager Lion Air yang membawahi Yogyakarta, Solo dan Semarang, sedangkan yang khusus membawahi bandara Yogyakarta yang seharusnya digugat adalah adalah Station Manager Bandara Adisucipto (dalam hal ini benar beralamat di sleman namun tidak digugat oleh Penggugat) ;
- Bahwa Tergugat III beralamat di Jalan Urip Sumoharjo 77 C yang termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta ;

Dengan demikian, gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tempat kedudukan Tergugat I atau di Pengadilan Negeri Yogyakarta tempat kedudukan Tergugat III, sedangkan apabila diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman yang seharusnya digugat adalah Station Manager Bandara Adisucipto yang dalam hal ini walaupun benar beralamat di Sleman namun tidak digugat oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya pengajuan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sleman adalah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat dan Pengadilan Negeri Sleman cukup beralasan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini ;

## 2. Eksepsi error in persona

- Bahwa Tergugat II sebagaimana disebut dalam gugatan adalah tidak tepat, baik namanya maupun tugas wewenangnya karena yang beralamat di Hotel Merapi Merbabu, Jalan Seturan, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, adalah Area Manager Lion Air yang membawahi Yogyakarta, Solo dan Semarang, sedangkan yang khusus membawahi Bandara Adisucipto Yogyakarta yang seharusnya digugat adalah Station Manager Bandara Adisucipto yang dalam perkara ini justru tidak digugat, sehingga gugatan yang diajukan kepada Pimpinan Kantor Cabang P.T. Lion Air Yogyakarta adalah salah alamat ;
- Bahwa gugatan ini diajukan dengan dalil pokok adanya wanprestasi, sehingga dengan demikian gugatan seharusnya diajukan kepada P.T. Lion Mentari Airlines sebagai *recthpersoon* yang mengangkut penggugat, bukan kepada Direktur Utama P.T. Lion Mentari Airlines ;
- Dengan demikian gugatan ini salah alamat dan cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*) ;

Berdasarkan kedua point eksepsi tersebut diatas maka Tergugat Mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*).

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku ;
2. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap diulangi lagi dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa tidak benar Tergugat didalilkan telah melakukan wanprestasi karena kenyataannya Tergugat telah mengangkut Penggugat dengan penerbangan ID 6373 20 Februari 2015 dari Yogyakarta ke Jakarta, dengan kode booking : TUUHHR ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun penerbangan dari Jakarta ke Palembang dengan penerbangan nomor JT 0336, kode booking : IASJVM, karena alasan teknis tidak dapat dioperasikan dan atas kejadian tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang Penggugat telah mendapatkan *full refund* sehingga **dengan diterimanya pengembalian uang tiket oleh Penggugat maka hubungan hukum antara Penggugat selaku penumpang dengan P.T. Lion Mentari Airlines selaku pengangkut telah selesai ;**
5. Bahwa dengan demikian seluruh gugatan penggugat cukup beralasan untuk ditolak karena Tergugat I dan II tidak melakukan wanprestasi ;
6. Bahwa dengan demikian pula, permohonan Penggugat mengenai sita jaminan, permohonan ganti rugi materiil dan immateriil, permohonan maaf di media massa, permohonan pelaksanaan putusan secara serta merta, serta permohonan agar Para Tergugat membayar biaya perkara tidaklah cukup memiliki dasar hukum sehingga oleh karenanya cukup beralasan untuk ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- *Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili perkara ini ;*

*atau setidaknya*

- *Menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaart);*

## DALAM POKOK PERKARA:

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;*
- *Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ;*

**Atau,**

*Agar Pengadilan Negeri Sleman berkenan menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebaikan (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Juli 2015 yang memberikan jawaban sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 . Bahwa benar pada Tanggal 16 Februari 2015 Penggugat telah memesan tiket pesawat kepada **Tergugat III** untuk penerbangan jurusan Jogjakarta ke Jakarta dan Jakarta ke Palembang .
- 02 . Bahwa atas dasar pemesanan tiket pesawat tersebut diatas maka telah diserahkan tiket pesawat sesuai pesanan Penggugat dengan jurusan Jogjakarta ke Jakarta dengan kode booking TUUHHR dan yang untuk jurusan Jakarta ke Palembang dengan kode booking IASJVM oleh **Tergugat III** , terbukti Penggugat telah melakukan Cek in tiket di Bandara Adi Sucipto baik untuk penerbangan Jogjakarta ke Jakarta dengan Nomor penerbangan ID 6373 dan penerbangan Jakarta ke Palembang dengan Nomor penerbangan JT . 0336 tempat duduk 11 D .
03. Bahwa dengan telah diserahkanya dan telah diterimanya tiket sesuai pesanan dari Penggugat oleh **Tergugat III** selaku agent maka sudah putus secara hukum tanggung jawab **Tergugat III** kepada Penggugat, bilamana dalam gugatannya Penggugat telah mengalami kerugian dalam penerbanganya baik kerugian materiil maupun kerugian inmateriil itu diluar tanggung jawab **Tergugat III** .
- 04 . Bahwa sangat jelas dalam urain dalil gugatan Penggugat yang telah melakukan Wanprestasi adalah **Tergugat I** dan **Tergugat II**, dengan demikian tidak semestinya Penggugat melibatkan PT Nusantara Tour sebagai **Tergugat III**, karena jelas jelas **Tergugat III** tidak melakukan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata .
05. Bahwa oleh karena **Tergugat III** jelas jelas tidak melakukan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata , maka kalau Penggugat merasa dirugikan seharusnya Penggugat cukup menggugat **Tergugat I** dan **Tergugat II** saja , sesuai posita gugatan Penggugat yang merasa telah dirugikan oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** .
06. Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) karena dalam Petitumnya point 7 Penggugat menyatakan menghukum kepada **Tergugat III** untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini, sedang dalam posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas alasan apa sehingga **Tergugat III** diharuskan untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini , dengan demikian atas petitum

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point 7 yang dimohonkan oleh Penggugat sudah semestinya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya untuk tidak dapat diterima .

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Membebaskan **Tergugat III** dari segala tanggung jawab yang timbul dalam perkara ini .
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya.

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 Agustus 2015, Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Smn, yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 44/Pdt.G/2015/PN Smn ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Nopember 2015, Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Smn, yang amar putusannya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) ;

Telah membaca relas pemberitahuan isi putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Smn, kepada Kuasa Tergugat III pada tanggal 25 Agustus 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Smn, tanggal 16 November 2015 tersebut diatas supaya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tingkat banding ;

Telah membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 kepada Terbanding II – Tergugat II, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 kepada Terbanding III – Tergugat III ;

Telah membaca memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut tanggal 22 Februari 2016 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Februari 2016, dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, Kepada Terbanding II – Tergugat II pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 dan kepada Terbanding III – Tergugat III pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 ;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding III / Tergugat III tertanggal 11 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 April 2016, telah diberitahukan / diserahkan kepada Pembanding – Penggugat pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016, kepada Terbanding I / Tergugat I pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 dan kepada Terbanding II – Tergugat II pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 ;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan II / Tergugat I dan II tertanggal 22 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 April 2016, telah diberitahukan / diserahkan kepada Pembanding – Penggugat pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016, kepada Kuasa Terbanding III / Tergugat III pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 ;

Telah membaca Relaas pemberitahuan untuk membaca berkas perkara (*inzage*), yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Penggugat, kepada Terbanding I / Tergugat I pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, kepada Terbanding II – Tergugat II pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 dan kepada Terbanding III – Tergugat III pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 untuk membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Smn, tanggal 16 Nopember 2015, Pembanding / Penggugat telah mengajukan banding dengan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 13 alinea ke 6 (enam) yang intinya “Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur karena dalam positanya, Penggugat yang menguraikan perbuatan hukum Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut tidak jelas dalam petitum gugatannya juga ada permintaan mengenai ganti rugi materiil dan Immateriil sehingga ada ketidakjelasan gugatan apakah perbuatan hukum Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa pertimbangan judex factie tersebut, hanya memaknai tentang tuntutan ganti rugi sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat / Pembanding, tuntutan ganti rugi tersebut sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Termohon banding yang melakukan perbuatan wanprestasi dengan melakukan pembatalan penerbangan secara mendadak, hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab Pengangkut Angkutan Udara tanggal 8 Agustus 2011, sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 huruf (b) huruf (c) dan pasal 12 (1), (2) dan ayat (3) oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan ;
- Bahwa dibatalkannya penerbangan oleh Tergugat I dan Tergugat II jurusan Jakarta – Palembang, hal tersebut menjadi Isu Nasional oleh karena ternyata

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Lion Air telah membatalkan semua penerbangan Domestik dan telah menterlantarkan para pengguna jasa penerbangan Lion Air, dan apa yang menjadi pertimbangan Hukum dalam putusan *judex factie* tersebut bertentangan dengan Azas sebagaimana digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR pasal 189 ayat (2) Rbg dan pasal 50 Rv dimana dalam setiap putusan Hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan azas yang digariskan dalam Undang-Undang, karenanya secara yuridis putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding / Penggugat, Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah menanggapi dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanggapan Pertama :

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 K/Pdt/1984, tertanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001; penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, dengan demikian jelas bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dengan Wanprestasi yang dilakukan Pembanding / Penggugat asal adalah tidak benar secara tertib hukum.

Gugatan Penggugat / Pembanding disatu sisi menggugat Wanprestasi, berdasarkan tiket, yang merupakan perjanjian antara Penggugat Pengangkut dengan penumpang, disisi yang lain meminta ganti kerugian diluar tanggung jawab pengangkut berdasarkan tiket tersebut, yakni biaya / akomodasi hotel di Palembang ;

- Bahwa apalagi ternyata tiket yang dibatalkan penerbangannya tersebut telah dikembalikan penuh uangnya (full refund) kepada Pembanding / Penggugat asal (Bukti TI-II-4) sehingga dengan diterimanya pengembalian uang tiket oleh Penggugat maka hubungan hukum antara Penggugat selaku penumpang dengan PT. Lion Mentara Airlines selaku pengangkut telah selesai ;
- Bahwa dalam kasus pembatalan penerbangan telah diatur secara khusus dalam peraturan perundangan khususnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011, Tentang Tanggung jawab

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkut Angkutan Udara, sehingga dalam hal ini aturan / regulasi / mekanisme proses yang ditentukan dalam peraturan Menteri itulah yang menjadi penjabaran dari ketentuan pasal 1236, 1237 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut (Lexspecialis derogat Legi Generali) dimana Hukum yang mengatur secara khusus mengalahkan atau mengesampingkan Hukum yang mengatur secara umum ;

- Bahwa peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung jawab pengangkut Angkutan Udara pasal 12 ayat (2) secara tegas mengatur bahwa :

Pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pengangkut wajib mengembalikan seluruh uang tiket yang telah dibayarkan oleh penumpang.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan tanggapan Terbanding I dan II / Tergugat I dan II dapat disimpulkan bahwa Terbanding I dan II menolak alasan-alasan Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya dan mendukung putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Terbanding III / Tergugat III juga telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding / Penggugat yang pada pokoknya membantah memori banding Pembanding dan juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang dimohonkan banding tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat III / Terbanding III tidak sepakat dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam pokok perkara yang menyatakan : Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, seharusnya Pengadilan Negeri Sleman memberi putusan Gugatan ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut : Penggugat merasa dirugikan oleh Para Tergugat dan ternyata Para Tergugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi dan nyata-nyata Penggugat tidak mengalami kerugian ;
- Bahwa hal mana dapat dibuktikan dengan telah diambilnya tiket oleh Penggugat pada Tergugat III dan Penggugat telah dapat terbang ke Jakarta dan untuk penerbangan berikutnya yang dari Jakarta menuju Palembang Penggugat telah menerima uang pengembalian dari Tergugat I dan II (Bukti T.I-T.II – 4) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Smn, tanggal 16 Nopember 2016, berikut keseluruhan berkas perkara tersebut, memori banding

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding / Penggugat, serta kontra memori banding baik yang diajukan oleh Terbanding I dan II / Tergugat I dan II, berikut kontra memori banding dari Terbanding III / Tergugat III, Majelis Hakim Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Smn, tanggal 16 Nopember 2016, sepanjang pertimbangan mengenai eksepsi, Majelis Hakim Tinggi telah sependapat sehingga haruslah dikuatkan ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tentang pokok perkara Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara yang didasarkan pada pertimbangan bahwa gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak jelas dan kabur karena dalam positanya Penggugat yang menguraikan perbuatan hukum wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut tidak jelas dalam petitum gugatannya yang ada permintaan mengenai ganti rugi materiil dan imateriil sehingga ada ketidakjelasan gugatan apakah perbuatan hukum wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah gugatan wanprestasi yang bermula dari suatu perjanjian pengangkutan udara dimana Para Tergugat selaku penyelenggara perusahaan pengangkutan sedangkan Penggugat sebagai pengguna jasa angkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut Para Tergugat selaku perusahaan pengangkutan menyanggupi untuk membawa (Penggugat) dengan menggunakan pesawat LION AIR pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 dari Yogyakarta menuju Palembang transit Jakarta ;

Bahwa perjanjian pengangkutan tersebut telah dilakukan oleh Para Pengangkut (Tergugat I, II dan III) yang telah mengangkut Penggugat (Terangkut) dari Yogyakarta ke Jakarta, akan tetapi untuk penerbangan lanjutan Jakarta – Palembang Para Tergugat khususnya Tergugat I dan II telah tidak melaksanakan isi perjanjian pengangkutan, yaitu menerbangkan (Penggugat) dari Jakarta menuju Palembang dengan membatalkan penerbangan sebagaimana jadwal penerbangan yang tertera dalam tiket dan Boarding Pass ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas menurut Majelis Hakim Tinggi, gugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas dan tidak kabur ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi juga tidak sependapat dengan kontra memori banding dan Terbanding I dan II pada halaman 2 butir 3.1 dengan judul TANGGAPAN PERTAMA.

Bahwa keberatan Pembanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984, tertanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001; penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertip beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri dengan demikian jelas bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi yang dilakukan Pembanding / Penggugat Asal adalah tidak benar secara tertib hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas adalah jika dalam satu gugatan Penggugat secara tegas memasukkan kedua titel yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan, itu jelas bertentangan dengan tertib beracara, akan tetapi dalam gugatan Penggugat / Pembanding adalah jelas Wanprestasi akibat Para Terbanding I, II dan Terbanding III telah membatalkan secara mendadak keberangkatan penerbangan pesawat LION AIR yang akan ditumpangi oleh Pembanding / Penggugat sebagaimana tertera dalam tiket dan BOARDING PASS sebagai bukti adanya perjanjian antara Para Terbanding selaku pengangkut dan Pembanding selaku pihak Terangkut ;

Menimbang, bahwa dengan dimasukkannya tuntutan ganti rugi materiil dan Immateriil dalam gugatan wanprestasi sebagaimana tersebut oleh Pembanding / Penggugat menurut Majelis Hakim Tinggi gugatan Pembanding / Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai telah menggabungkan tuntutan ganti rugi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu surat gugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2686 K/Pdt/1985, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 886 K/Pdt/2007 dan Nomor 2175 K/Pdt/2012, yang intinya meskipun dalil gugatan dikemukakan dalam gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sedang peristiwa hukum yang sebenarnya adalah Wanprestasi, namun gugatan dianggap tidak obscuur libel ;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas menurut Majelis Hakim Tinggi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Smn, tanggal 16 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan dan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 fotocopy tiket pesawat Lion Air tanggal Monday 16 Februari 2015 dengan Nomor Booking Reference (PNR) TUUHHR atas nama Sugiarto / Sugiarto Mr. dari Yogyakarta (JOG) 20 Februari 2015 jam 13.50 hrs tujuan Jakarta (CGK) 20 Februari 2015 jam 15.05 hrs dan bukti P2 fotocopy tiket pesawat Lion Air tanggal Monday 16 Februari 2015 PT. Nusantara Tour And Travel dengan Nomor Booking Reference (PNR) IASJVM atas nama Sugiarto / Sugiarto Mr. dari Jakarta (CGK) tanggal 20 Februari 2015 jam 17.20 hrs tujuan Palembang (PLM) 20 Februari 2015 jam 18.55 hrs dihubungkan dengan Bukti P4 Boarding Pass atas nama Sugiarto / Sugiarto Mr. dari Yogyakarta tujuan Jakarta Cengkareng dan dari Jakarta Cengkareng tujuan Palembang, diperoleh fakta benar Pembanding / Penggugat telah terikat suatu perjanjian angkutan udara dengan PT. Lion Air ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I – T II-1 Akta Perseroan Terbatas PT. LION MENTARI dihubungkan dengan bukti T I – II – 2 tentang pernyataan Keputusan Rapat pemegang saham diluar Rapat PT. LION MENTARI, terbukti Terbanding I / T I dan Terbanding II / T II dengan dibantu oleh T III PT. Nusantara Tour And Trevel adalah perusahaan penyelenggara angkutan Udara yang dalam perkara ini telah bertindak selaku pengangkut yang akan menerbangkan Pembanding / Penggugat dari Yogyakarta menuju Palembang melalui Jakarta Cengkareng (CGK) ;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II telah melaksanakan isi perjanjian tersebut yaitu telah menerbangkan Pembanding / Penggugat dari Yogyakarta dan telah tiba di Jakarta Cengkareng (CGK) akan tetapi untuk penerbangan lanjutan dari Jakarta Cengkareng (CGK) menuju Palembang, Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II telah secara sepihak membatalkan penerbangan lanjutan yang akan membawa Pembanding / Penggugat ke Palembang ;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya penerbangan Jakarta Palembang dimana Pembanding / Penggugat selaku penumpang penerbangan lanjutan secara sepihak oleh Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II menurut Majelis Hakim Tinggi Terbanding I / Tergugat I dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II / Tergugat II telah tidak melakukan isi perjanjiannya secara penuh maka menurut hukum kontrak atau hukum perjanjian Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II telah terbukti melakukan Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terbanding III / Tergugat III sebagai agen penjualan tiket pesawat yang bekerja untuk Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II dengan mendapat imbalan atau Komisi ;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan penjualan tiket pesawat oleh Terbanding III / Tergugat III kepada Pembanding / Penggugat telah dilaksanakan, lagi pula Pembanding / Penggugat telah diangkut oleh Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II dari Yogyakarta ke Jakarta sehingga menurut hukum tugas dan tanggung jawab Terbanding III / Tergugat III (selaku agen) kepada Pembanding telah beralih kepada Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II selaku pengangkut ;

Menimbang, bahwa dengan beralihnya tanggung jawab agen kepada pengangkut dalam hal ini dari Terbanding III / Tergugat III kepada Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II maka secara hukum hubungan hukum antara Terbanding III / Tergugat III dengan Pembanding / Penggugat telah berakhir oleh karena itu gugatan Pembanding / Penggugat kepada Terbanding III / Tergugat III haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi, terbukti Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum Wanprestasi kepada Pembanding / Penggugat akan tetapi apakah perbuatan Wanprestasi tersebut dapat dimintakan bertanggung jawaban hukum kepada mereka ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembanding / Penggugat dengan dibatakannya penerbangan pesawat Lion Air Jakarta Palembang saat itu, maka seluruh penumpang telah mendapat pengembalian uang harga tiket (FULL refund) dan karena kurangnya petugas yang melayani pengembalian uang tiket, maka Pembanding / Penggugat harus menunggu  $\pm$  2 jam, Dalil gugatan Pembanding / Penggugat mana sesuai pula dengan bukti T I / T II-4 berupa email History Kode Booking (ASJVM) atas nama Reksoputranto / Sujudi (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikembalikannya harga tiket pesawat dari pihak pengangkut (Terbanding I, II / Tergugat I, II) kepada Terangkut (Pembanding / Penggugat) secara hukum persoalan antara Pembanding /

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Terbanding I, II / Tergugat I, II telah selesai, atau dengan kata lain telah terjadi perdamaian antara mereka ;

Menimbang, bahwa apabila Pemanding selaku pihak terangkut berkeinginan menuntut kerugian kepada Terbanding I, II / Tergugat I, II, seharusnya Pemanding / Penggugat tidak mau menerima pengembalian uang harga tiket (FULL refund) dari pihak pengangkut dalam hal ini Terbanding I, II / Tergugat I, II ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Terbanding I, II / Tergugat I, II dan Pemanding / Penggugat telah berdamai, maka kepada Terbanding I, II / Tergugat I, II tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ganti rugi sebagaimana tuntutan dalam gugatan Pemanding / Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagai tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tinggi, gugatan Pemanding / Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena Pemanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding / Penggugat ;

### **DALAM EKSEPSI :**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Smn, tanggal 16 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

### **DALAM POKOK PERARA :**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Smn, tanggal 16 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

## **DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Menolak gugatan Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 oleh kami Budi Setiyono, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis dengan BW. Charles Ndaumanu, SH., MH., dan Suwisnu, SH., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Goyong Kubiyanto, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. BW. Charles Ndaumanu, SH., MH.

Budi Setiyono, SH., MH.

2. Suwisnu, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Goyong Kubiyanto, SH., MH

## Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT YYK.